



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 39-K/PM I-04/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Holiyensori.
Pangkat/NRP	: Praka/31040565301084.
Jabatan	: Ta Denmadam II/Swj.
Kesatuan	: Kodam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Bengkulu/01 Oktober 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Desa Lubuk Pendam Kec. Kerkep Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu sekarang di Perumahan Asisten Kodam II/Swj Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/101/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan 23 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/134/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013. selanjutnya dibebaskan sejak tanggal 24 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/138/IX/2013 tanggal 19 September 2013 dari Pangdam II/Swj selaku Papera.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-24/A-19/IX/2013 tanggal 4 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/13/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/39/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/39/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 7 April 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Nomor : 1431.V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

b) 1 (satu) lembar Foto SPM dinas jenis Hondan warna putih Noreg 24731-XXVII dan 1 (satu) buah helm dinas warna putih dalam keadaan rusak.

c) 1 (satu) photo Rotator Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.

d) 1 (satu) lembar photo Kaca Spido Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.

e) 1 (satu) lembar photo Box Spm bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan rusak. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

• 1 (satu) buah Tongkat/Knopel "T" warna putih dalam keadaan patah, dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama 10 tahun dimana selama itu pula Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Operasi Kemanusiaan (Tsunami) di Aceh pada tahun 2004 dan Operasi Penanggulangan Bencana di Papua pada tahun 2010.
- c. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.
- d. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, baik mengenai perbuatan yang sama maupun tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya mengingat bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan dirinya bagi TNI AD.
- e. Terdakwa dengan Saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014.
- f. Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih dapat dibina di kesatuannya sehingga diharapkan masih mampu untuk mengabdikan diri lebih baik lagi di lingkungan TNI AD maupun pada hidup kesehariannya.

3. Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Reflik dan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan KZ. Abidin I Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Holi Yensori pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonzipur-5 Banteng Hitam Malang Jawa Timur, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam II/Swj dan menjadi organik Denma Kodam II/Swj selama satu setengah bulan dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas Bengkulu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama adiknya Saksi-2 Sdr. Julius Tanjung sedang Service motor di Dealer Yamaha Lingkar Timur, mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Saksi-3 Sdr. Phoned (adik Terdakwa) ditilang karena tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-3 Sdr. Phoned agar memberikan uang kepada petugas Lantasnya, akan tetapi petugas Lantas tersebut meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu petugas tersebut berkata cukup membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal itu selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pos Polisi di Jalan KZ. Abidin I untuk menemui dan mengurus tilang tersebut.

3. Bahwa setibanya Terdakwa di Pos Lantas di Jalan KZ Abidin selanjutnya petugas Satlantas langsung memberikan STNK beserta kunci sepeda motor yang ditilang kepada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam Pos Lantas, Saksi-1 Bripta Oloan Sitingjak berkata kepada Terdakwa : "Kamu jagoan sekali, kamu dari Kostrad ya" dijawab Terdakwa : "Tidak perlu tahu" lalu Saksi-1 Bripta Oloan Sitingjak menantang Terdakwa berkelahi di Pantai Panjang Kota Bengkulu, namun tantangan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam Pos Polisi ternyata Terdakwa masih ditahan oleh Saksi-1 Bripta Oloan Sitingjak sambil menarik lengan baju Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berontak dan keluar dari dalam Pos Sat Lantas menuju ke sepeda motor untuk mengambil sangkur yang berada di motor kemudian sangkur tersebut Terdakwa keluarkan dari sarungnya sedangkan sarungnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 Sdr. Julius, melihat Terdakwa membawa sangkur anggota Satlantas yang berada dalam pos lari semua, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Julius meninggalkan Pos, namun di tengah perjalanan kembali ke rumah ternyata STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tidak ada, yang ternyata tertinggal di Pos Lantas, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Julius kembali ke Pos Lantas untuk mengambilnya.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi Septi Darsoni Anggota LLAJ Dishub, Saksi-1 Bripta Oloan Sitingjak, Saksi Brigpol Dhian Sutrisno beserta 4 (empat) orang anggota Sat Lantas sedang beristirahat di warung Cendol jalan KZ Abidin II yang jaraknya 15 (lima belas) meter dari Pos Lantas sedang berbincang-bincang, kemudian Saksi Bripta Oloan Sitingjak berkata kepada Bripta Harahap dan Brigpol Siregar "Jam 08.00 Wib kelak saya duel dengan Terdakwa di Pantai Panjang, kalau nak bantu silahkan ikut tapi kalau nak nonton bae tak usah ikut biarlah saya sendiri".

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Sdr. Septi Darsoni mendengar adanya helm dilempar ke aspal sehingga Saksi Septi Darsoni keluar dari warung dan melihat Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan pengrusakan terhadap helm dinas anggota Satlantas, pada saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Spm dinas Polri warna putih milik kendaraan dinas Saksi Brigpol Dhian Sutrisno yang sedang parkir dengan menggunakan tongkat "T" dinas Polri warna putih hingga rusak antara lain : Rotator Spm dinas hancur, kaca spido meter Spm dinas pecah dan Box bagian belakang dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi.

7. Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi-1 Bripta Oloan Sitingjak dengan membawa knopel warna putih milik anggota Satlantas dan pada saat kejar-kejaran tersebut Saksi Bripta Oloan Sitingjak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan pada saat akan berdiri datang Terdakwa langsung melakukan pemukulan menggunakan Knopel warna putih ke arah kepala bagian belakang sehingga terjatuh lagi akibat pukulan tersebut, setelah itu Saksi Bripka Oloan Sitingjak berusaha bangun dan berlari akan tetapi belum sempat berdiri Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tongkat knopel ke arah kepala bagian belakang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Bripka Oloan Sitingjak jatuh lagi dalam keadaan telungkup dan mengeluarkan darah sedangkan tongkat knopel yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan patah.

8. Bahwa melihat Saksi-1 Bripka Oloan Sitingjak telungkup di tanah dan kepala mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban (Saksi Bripka Oloan Sitingjak) dengan menggunakan kendaraan Spm Vixion warna merah, selanjutnya Saksi Bripka Oloan Sitingjak di bawa ke rumah sakit Raflesia Bengkulu.

9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Bripka Oloan Sitingjak telah menderita luka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 4x2x1 cm, luka robek kedua 5 cm dari luka robek pertama dengan ukuran 0.5x0.5x0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 4x2x2 cm pinggir luka tidak rata sesuai dengan isi Visum Et. Repertum Nomor : 1431/V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan dari RS. Raflesia Bengkulu yang ditandatangani oleh Dr. Yasie Elvira.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Abidin I Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

1. Bahwa Terdakwa Holi Yensori pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonzipur-5 Banteng Hitam Malang Jawa Timur, pada tahun 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam II/Swj dan menjadi organik Denma Kodam II/Swj selama satu setengah bulan dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas Bengkulu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama adiknya Saksi-2 Sdr. Julius Tanjung sedang Service motor di Dealer Yamaha Lingkar Timur, mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Saksi-3 Sdr. Phoned (adik Terdakwa) ditilang karena tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-3 Sdr. Phoned agar memberikan uang kepada petugas Lantasnya, akan tetapi petugas Lantas tersebut meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu petugas tersebut berkata cukup membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal itu selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pos Polisi di Jalan KZ. Abidin I untuk menemui dan mengurus tilang tersebut.

3. Bahwa setibanya Terdakwa di Pos Lantas di Jalan KZ Abidin selanjutnya petugas Satlantas langsung memberikan STNK beserta kunci sepeda motor yang ditilang kepada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam Pos Lantas, Saksi-1 Bripta Oloan Siting berkata kepada Terdakwa : "Kamu jagoan sekali, kamu dari Kostrad ya" dijawab Terdakwa : "Tidak perlu tahu" lalu Saksi-1 Bripta Oloan Siting menantang Terdakwa berkelahi di Pantai Panjang Kota Bengkulu, namun tantangan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam Pos Polisi ternyata Terdakwa masih ditahan oleh Saksi-1 Bripta Oloan Siting sambil menarik lengan baju Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berontak dan keluar dari dalam Pos Sat Lantas menuju ke sepeda motor untuk mengambil sangkur yang berada di motor kemudian sangkur tersebut Terdakwa keluarkan dari sarungnya sedangkan sarungnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 Sdr. Julius, melihat Terdakwa membawa sangkur anggota Satlantas yang berada dalam pos lari semua, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Julius meninggalkan Pos, namun ditengah perjalanan kembali ke rumah ternyata STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) tidak ada, yang ternyata tertinggal di Pos Lantas, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Julius kembali ke Pos Lantas untuk mengambilnya.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi Septi Darsoni Anggota LLAJ Dishub, Saksi-1 Bripta Haloan Siting, Saksi Brigpol Dhian Sutrisno beserta 4 (empat) orang anggota Sat Lantas sedang beristirahat di warung Cendol jalan KZ Abidin II yang jaraknya 15 (lima belas) meter dari Pos Lantas sedang berbincang-bincang, kemudian Saksi Bripta Oloan Siting berkata kepada Bripta Harahap dan Brigpol Siregar : "Jam 08.00 Wib kelak saya duel dengan Terdakwa di Pantai Panjang, kalau nak bantu silahkan ikut tapi kalau nak nonton bae tak usah ikut biarlah saya sendiri".

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi Sdr. Septi Darsoni mendengar adanya helm dilempar ke aspal sehingga Saksi Septi Darsoni keluar dari warung dan melihat Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan pengrusakan terhadap helm dinas anggota Satlantas, pada saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Spm dinas Polri warna putih milik kendaraan dinas Saksi Brigpol Dhian Sutrisno yang sedang parkir dengan menggunakan tongkat "T" dinas Polri warna putih hingga rusak antara lain : Rotator Spm dinas hancur, kaca spido meter Spm dinas pecah dan Box bagian belakang dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi.

7. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVI telah mengalami kerusakan pada Rotator, kaca spido meter pecah dan Box motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi serta 1 (satu) buah helm dinas warna putih rusak.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum An. Lettu Chk Robby Optemy, SH. NRP. 11090011210286 dan Serka Tri Susilo, SH. NRP.21020293580982 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/276/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 4 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Julius Tanjung.
Pekerjaan : Tani.
Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Pendam, 20 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lubuk Pendam Kec. Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Terdakwa pergi ke pasar Panorama Bengkulu mau service sepeda motor, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Phonedni menelepon Terdakwa memberitahukan motornya ditangkap oleh anggota Polisi Lantas di Jl. KZ. Abidin lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Phonedni "Kasihkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja" dan dijawab Sdr. Phonedni "Dia tidak mau, maunya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" di jawab Terdakwa "Kalau tidak bayar setengah saja" kemudian Sdr. Phonedni menjawab "Aku tidak ada uang adanya Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi dia tidak mau".
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju pos Kotis Lebaran di Jl. K.Z Abidin menggunakan kendaraan Spm jenis Vixion warna merah hitam BD 5480 BBB, setibanya disana Terdakwa dipersilahkan duduk oleh anggota Polisi dan yang Saksi lihat anggota Polisi tersebut meyerahkan STNK dan kunci motor kepada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak keluar pos tersebut Terdakwa dihadang oleh salah satu anggota Polisi yang Saksi tidak ketahui nama serta pangkatnya dimana anggota Polisi tersebut berkata "Kalau kau nantang nian, aku tunggu di pantai panjang jam 20.00 Wib, aku ngepam disitu" lalu dijawab oleh Terdakwa "Jadi", saat itu Saksi melihat salah satu anggota Polisi mengeluarkan sepucuk pistol yang diarahkan ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berontak dan menendang pintu kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkur, selanjutnya Sangkur tersebut di dikeluarkan dari sarungnya, lalu sarungnya diserahkan kepada Saksi.

4. Bahwa melihat Terdakwa membawa sangkur kemudian anggota Polisi yang ada di pos berlarian untuk menyelamatkan diri karena di kejar oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa terjatuh dan sangkurnya hilang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju Saksi dan mengajak Saksi beserta Sdr. Phonedu dan Sdr. Devis untuk pergi meninggalkan pos tersebut.
5. Bahwa pada saat di Jl. Kampung Bali Sdr. Phonedu memberitahukan kepada Terdakwa STNKnya terjatuh namun Sdr. Phonedu tidak mengetahui dimana terjatuhnya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Phonedu kembali ke pos Polisi.
6. Bahwa setelah sampai di pos Polisi tersebut, Terdakwa menemukan STNKnya kemudian dimasukan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Polisi warna putih dan mengambil helmnya langsung di banting ke jalan hingga pecah, kemudian Terdakwa mengambil pentungan dan memukulkannya ke spido meter, lampu sirine hingga pecah.
7. Bahwa melihat kejadian tersebut korban mengeluarkan senjata dan mengarahkannya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengejar anggota Polisi tersebut, kemudian Saksi korban lari tetapi di pukul oleh Terdakwa bahunya, terus dipukul lagi pundaknya, kemudian di pukul lagi kepalanya hingga terjatuh dan berdarah.
8. Bahwa melihat Saksi korban terjatuh dan berdarah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak pergi meninggalkan Saksi korban.
9. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa pergi melapor ke Koramil, tetapi setelah pulang dari Koramil Terdakwa sudah di tunggu oleh anggota POM untuk menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Denpom.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan anggota Polisi Lantas yang menantang Terdakwa untuk berkelahi tersebut.
11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa datang ke Pos Kotis Lebaran di Jl. KZ Abidin I dikarenakan Spm jenis Vixion warna merah hitam BD 5464 EL yang digunakan Saksi-2 (Sdr Phonedu) ditangkap oleh anggota Polisi Lantas karena lampu belakang di lis warna hitam dan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).
12. Bahwa dan saat itu Terdakwa datang ke Pos Polisi menggunakan pakaian preman kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.
13. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap Saksi korban dan sepeda motor dinas Polisi.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila orang di pukul akan berasa sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain dalam hal ini pemerintah.

16. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Bripka Oloan Sitinjak pada saat di persidangan Pengadilan Negeri Saksi Bripka Oloan Sitinjak memperlihatkan lukanya di bagian kepala.

17. Bahwa dalam perkara ini Saksi dijadikan sebagai Tersangka juga dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri selama 4 (empat) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Yang mengacungkan senjata pistol bukan Saksi korban tetapi temannya Saksi korban.
2. Terdakwa bukan laporan ke Koramil tetapi di jalan ketemu dengan mantan Babinsa di tempat Terdakwa dan Terdakwa melaporkan habis berkelahi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Phonedri.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Pendam, 20 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lubuk Pendam Kec. Tanjung Agung
Palik Kab. Bengkulu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kakak kandung Saksi sendiri.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan sepupu Saksi bernama Sdr. Devis memarkirkan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah BD 5464 EL di Jalan KZ Abidin I dengan tujuan membeli pakaian selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan sepupu Saksi kembali ke rumah, setelah Sdr Devis membawa kendaraan tersebut dari areal parkir jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Devis dan Saksi dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Bengkulu dan langsung menanyakan STNK kemudian ditunjukkan oleh Saksi STNK tersebut setelah itu petugas Satlantas menanyakan Sim (Surat Ijin Mengemudi) dan saat itu Sdr Devis menjawabnya "Maaf pak saya belum ada SIM karena belum cukup umur" dan dijawab oleh petugas Lantas "Ke Pos dulu" kemudian Saksi dan Sdr. Devis menuju ke Pos Lantas yang jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setibanya di Pos Lantas di jalan KZ Abidin I petugas Lantas yang namanya Saksi tidak ketahui berkata "Mau dibayar atau ditilang" dan Saksi jawab "Kalau ditilang kami tidak mau" kemudian petugas tersebut berkata "Kalau tidak mau ditilang sambil menunjukkan buku tilang dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi kamu cukup bayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" Saksi jawab "Aku nggak ada duit kalau sebanyak Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Cuma ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" akan tetapi petugas Satlantas itu tidak mau.

5. Bahwa oleh karena tidak ada titik temu/solusinya Saksi menyampaikan kepada anggota Satlantas tersebut "Kalau begini biar abang saya yang mengambil" dan dijawab oleh anggota Lantas "Teleponlah", kemudian Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor di tilang oleh Polisi dan meminta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijawab Terdakwa "Kasih saja Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)" di jawab Saksi "sudah tetapi Polisinya tidak mau".

6. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba di Pos Satlantas bersama Saksi-1 dengan tujuan menemui anggota Satlantas Bengkulu yang menilang kendaraan motor tersebut, kemudian anggota Satlantas yang menilang kendaraan tersebut berkata kepada Terdakwa "Kau,...bang masuk dulu sini kita bicara dulu elok-elok" kemudian Terdakwa berkata "Mana STNK adik aku" dan saat itu juga langsung dikasih STNK nya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam pos salah satu anggota Satlantas yang berada di depan pintu pos yang tidak Saksi ketahui identitasnya menghadang Terdakwa dan berkata "Kau ini gerot nian, kalau kau memang gerot nanti malam jam 08.00 Wib aku tunggu di pantai panjang" dan dijawab oleh Terdakwa "Jadilah pak ini bulan puasa" akan tetapi tidak dihiraukan bahkan salah satu dari 3 (tiga) orang anggota Satlantas berusaha mengeluarkan pistol dari sarung pistolnya dengan posisi pistol ke atas dan mengancam Terdakwa "Ku tembak kau" kemudian Terdakwa mengambil sangkur yang berada dalam jok motor, melihat Terdakwa membawa sangkur anggota Polisi yang berada di dalam pos keluar berlari meninggalkan pos Lantas, kemudian Terdakwa mengejar anggota Polisi tersebut tetapi Terdakwa terjatuh sehingga sangkurnya jatuh dan hilang, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak pulang.

8. Bahwa pada saat di Jl. Kampung Bali Saksi memberitahukan kepada Terdakwa STNKnya terjatuh namun Saksi tidak mengetahui dimana terjatuhnya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke pos Polisi.

9. Bahwa setelah sampai di pos Polisi tersebut, Terdakwa menemukan STNKnya kemudian dimasukan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Polisi warna putih dan mengambil helmnya langsung di banting ke jalan hingga pecah, kemudian Terdakwa mengambil pentungan dan memukulkannya ke spido meter, lampu sirine hingga pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi korban mengeluarkan senjata dan mengarahkannya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengejar anggota Polisi tersebut, kemudian Saksi korban lari tetapi di pukul bahunya, terus dipukul lagi pundaknya, kemudian di pukul lagi kepalanya hingga terjatuh dan berdarah.

11. Bahwa melihat Saksi korban terjatuh dan berdarah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak pergi meninggalkan Saksi korban.

12. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa pergi melapor ke Koramil, tetapi setelah pulang dari Koramil Terdakwa sudah di tunggu oleh anggota POM untuk menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Denpom.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan anggota Polisi Lantas yang menantang Terdakwa untuk berkelahi tersebut.

14. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa datang ke Pos Kotis Lebaran di Jl. KZ Abidin I dikarenakan Spm jenis Vixion warna merah hitam BD 5464 EL yang digunakan oleh Saksi ditangkap oleh anggota Polisi Lantas karena lampu belakang di lis warna hitam dan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).

15. Bahwa dan saat itu Terdakwa datang ke Pos Polisi menggunakan pakaian preman kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam.

16. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap Saksi korban dan sepeda motor dinas Polisi.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila orang di pukul akan berasa sakit.

18. Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain dalam hal ini pemerintah.

19. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Bripka Oloan Sitinjak kepalanya berdarah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Yang mengacungkan senjata pistol bukan Saksi korban tetapi temannya Saksi korban.
2. Terdakwa bukan laporan ke Koramil tetapi di jalan ketemu dengan mantan Babinsa di tempat Terdakwa dan Terdakwa melaporkan habis berkelahi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Oloan Heriyanto Sitinjak.
Pangkat/NRP	: Aipda/78030027.
Jabatan	: Ba Satbara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Polres Bengkulu.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga (Sumut), 19 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Permata Griya Asri Blok 18 No. 4
Rt. 21 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut
Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan KZ. Abidin I dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.40 Wib Saksi sedang mengatur lalu lintas di Jalan K.Z Abidin I tiba-tiba datang Terdakwa bersama satu orang temannya yang berambut gondrong yang Saksi tidak kenal menggunakan Spm jenis Yamaha Vixion warna merah namun Saksi tidak mengetahui Nopol kendaraan tersebut, dimana Terdakwa mengarah ke depan Saksi setelah tepat di depan Saksi, Terdakwa mengegas-ngegas motornya, akan tetapi saat itu Saksi tidak menghiraukannya Saksi tetap melaksanakan pengaturan lalu-lintas.
3. Bahwa saat Saksi mengatur lalu lintas mata Saksi langsung tertuju ke Terdakwa bersama satu orang temannya tersebut dimana Saksi melihat mereka berjalan cepat/lari-lari kecil, lalu Saksi langsung masuk ke dalam pos setelah di dalam pos Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Bapak darimana dan ada keperluan apa" di jawab oleh Terdakwa "Saya dari Kostrad kamu maunya apa" lalu Saksi bertanya kembali "Mas hargai saya, saya sedang berdinis tolong hargai pakaian dinas saya" kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berkata "Kamu maunya apa, saya dari Kostrad" tiba-tiba teman dari Terdakwa yang berambut gondrong memberikan sebuah sangkur kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa sangkur tersebut ke arah kepala Saksi.
4. Bahwa kemudian Bripka Awaludin Harahap berkata kepada Terdakwa "Mas, kamu tenang dulu silahkan duduk" di jawab oleh Terdakwa "Saya tidak mau duduk, saya dari Kostrad, kamu maunya apa" lalu Bripka Awaludin Harahap berinisiatif mendorong Terdakwa untuk duduk namun setelah duduk Terdakwa berdiri kembali sambil berkata "Sudah saya bilang saya dari Kostrad, kamu maunya apa" kemudian temannya Terdakwa memberikan sebilah sangkur selanjutnya Terdakwa mengarahkan sangkurnya kepada Saksi, kemudian Saksi memegang tangannya Terdakwa yang sedang memegang sangkur, lalu Bripka Awaludin Harahap mengeluarkan sebuah pistol yang diarahkannya ke atas kemudian Terdakwa berkata "Kamu jangan mengertak saya" selanjutnya Bripka Awaludin Harahap berkata "Kalau tidak mau duduk kamu keluar".
5. Bahwa setelah tangannya Terdakwa lepas dari pegangan Saksi kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos yang diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya namun saat itu Terdakwa menuju ke arah Brigpol Indra Cahaya yang sedang mengatur lalu lintas dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sangkurnya dari dalam sarung sangkur, saat itu Brigpol Indra Cahaya langsung melarikan diri ke arah pos sambil berteriak "TNI itu mengamuk dia ngejar saya" lalu Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan yang berada di dalam pos langsung keluar lari menuju ke jalan Suprpto, saat itu juga Saksi melihat Terdakwa mengejar Bripka Noviardi yang sedang mengatur lalu lintas dimana Bripka Noviardi lari yang Saksi tidak tahu kemana arahnya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa merusak pembatas jalan dengan cara ditendang dan dipukul, setelah merusak Terdakwa lari ke arah simpang 5 (lima) kemudian setelah Terdakwa melarikan diri Saksi dan anggota yang lainnya mengatur lalu lintas kembali dimana saat itu terjadi kemacetan.
7. Bahwa setelah mengatur lalu lintas Saksi bersama rekan-rekan istirahat di warung belakang pos, pada saat sedang istirahat Saksi mendengar ada keributan di depan pos Lantas lalu Saksi mencari tahu dengan cara mengintip kejadian tersebut dimana Saksi melihat ternyata Terdakwa dan temannya 3 (tiga) orang merusak Spm dinas Polri warna putih yang sedang terparkir, Saksi melihat teman-teman sudah lari entah kemana dan Saksi juga ikut menyelamatkan diri dengan cara berlari tetapi Terdakwa sudah berada di dekat Saksi dan temannya berteriak "Itu orangnya", pada saat Saksi mau lari tiba-tiba Saksi dipukul dari arah belakang menggunakan sangkur mengenai kepala namun Saksi tetap berlari dan untuk kedua kalinya Saksi dipukul kembali dari arah belakang saat itu kepala Saksi terasa pusing namun Saksi tetap hendak menyelamatkan diri akan tetapi untuk ketiga kalinya Saksi dipukul kembali sehingga Saksi terjatuh dan berdarah.
8. Bahwa pada saat Saksi terjatuh masyarakat langsung mengerumuni Saksi dan saat itu Terdakwa lari yang Saksi tidak tahu kemana arahnya. Saat Saksi berdiri Saksi memegang kepala Saksi dimana kepala Saksi mengeluarkan banyak darah kemudian Bripka Arwansyah siregar mendekati Saksi dan Saksi diantar ke RS. Raflesia dengan menggunakan mobil angkot warna merah menuju RS. Raflesia.
9. Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan sangkur bukan menggunakan tongkat/Knopel "T" warna putih karena yang Saksi lihat warnanya hitam.
10. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak terima saudaranya ditilang oleh anggota Lantas.
11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi baru mengenal Terdakwa, Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah ngamuk di simpang lima dari Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tongkat/knopel "T" warna putih dalam keadaan patah yang penyidik perlihatkan kepada Saksi.
13. Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap Spm dinas Polri warna putih bukan Terdakwa saja tetapi ada 3 (tiga) orang temannya yang menendang sepeda motor dan ada juga yang teriak-teriak "Mana orangnya".
14. Bahwa Saksi tidak pernah menantang Terdakwa dengan kata-kata "Kamu jagoan sekali kamu dari Kostrad, saya tidak takut saya Brimob" karena saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata baik bukan kata-kata seperti itu yang Saksi katakan tersebut "Tolong hormati saya yang sedang dinas pengaturan lalu-lintas.
15. Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian Sweater lengan pendek loreng dan celananya jenis levis warna hitam sedangkan satu orang temannya dengan ciri berambut gondrong menggunakan pakaian kaos warna coklat muda dengan celana panjang namun warnanya Saksi lupa.
16. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan.
17. Bahwa pemegang Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVII dan helm warna putih yang dirusak oleh Terdakwa adalah Saksi Brigpol Dian dan kerusakannya antara lain Rotator pecah, Box bagian kanan rusak, tutup plastik nopol/plat bagian depan pecah dan kaca spido meter pecah sedangkan helm dinas warna putih rusak dibagian kaca dalam keadaan pecah.
18. Bahwa sepeda motor yang dirusak oleh Terdakwa merupakan milik Negara bukan milik Terdakwa.
19. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami 3 (tiga) luka robek di belakang kepala Saksi dan menerima 21 (dua puluh satu) jahitan dan sekitar 15 (lima belas) kali suntikan untuk menghilangkan rasa pening dan mual serta untuk anti biotik.
20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan merusak sepeda motor dinas.
21. Bahwa pada saat berobat Saksi menghabiskan biaya sebesar Rp.1.300.000,-(sejuta tiga ratus ribu rupiah) dan membeli obat cina sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
22. Bahwa Saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa pada saat di persidangan dan Saksi tidak menuntut Terdakwa untuk dihukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Saksi-3 pada saat bertanya kepada Terdakwa tangannya di lipat didepan dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat itu Saksi-3 menantang Terdakwa untuk berkelahi di Pantai Panjang.
3. Terdakwa memukul Saksi-3 menggunakan tongkat bukan menggunakan sangkur.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dhian Sutrisno.
Pangkat/NRP : Brigpol/82121080.
Jabatan : Ba SatShabara.
Kesatuan : Polres Bengkulu.
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 8 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kapuas 5 No. 69 Rt. 05 Rw. 02 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan KZ. Abidin I dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi sedang melaksanakan patroli disekitar Jl. Suprpto dengan menggunakan Spm Dinas Polri Noreg 24731-XXVII warna putih kemudian Saksi menemukan pelanggar lalu lintas (Sdr Phoned), kemudian Saksi menanyakan kelengkapan motor Sdr. Phoned tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan untuk komponen sepeda motor tidak lengkap lalu Saksi membawa Sdr. Phoned ke Pos Lantas yang berada di Jl. KZ Abidin I.
3. Bahwa setibanya di Pos Lantas Saksi bertanya kepada Sdr. Phoned "Kamu tinggal dimana kenapa tidak membuat SIM" lalu dijawab "Belum Pak" lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Phoned "Bisa ikut sidang atau bayar ke Bank BRI" dan dijawab Sdr. Phoned "Sabar dulu pak saya telepon kakak saya dulu" dan pada saat Sdr. Phoned menelepon Saksi bertanya kepada Sdr. Phoned "Kamu telepon siapa" dan dijawab Sdr. Phoned "Saya telepon kakak saya yang pernah nyangkur disimpang lima" lalu Saksi jawab "Biar saya yang ngomong ke kakak kamu" dan dijawab "Biarlah pak kakak saya sudah mau kesini".
4. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang Terdakwa menggunakan Spm jenis Yamaha Vixion warna merah sambil ngegas-ngegas motornya dan langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mau mengambil STNK dan kunci motor adik Saya" dan Saksi jawab "Sabar dulu bos, kasih tau adik kamu suruh buat SIM dan benarkan motornya" dan dijawab Terdakwa "Iya bang", kemudian kunci dan STNKnya dikasihkan kepada Terdakwa.



5. Bahwa selanjutnya datang Aipda Oloan Heriyanto Sitinjak dan bertanya "Darimana mas" dan dijawab Terdakwa "Dari Kostrad Jawa Timur" lalu dijawab Aipda Oloan Heriyanto Sitinjak "Jangan arogan malu sama masyarakat", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Emangnya kenapa pak" dan dijawab Aipda Oloan Heriyanto Sitinjak "Malulah saya aparat kamu aparat" dan dijawab oleh Terdakwa "Terus maunya apa" kemudian adiknya Terdakwa (Sdr. Julius Tanjung) berkata "Bang ini sangkurnya bang" Sdr. Julius Tanjung sambil mengacungkan sangkur yang sudah dalam keadaan terbuka dari sarungnya dan diambil oleh Terdakwa dan diarahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi memegang tangannya Terdakwa yang sedang memegang sangkur.

6. Bahwa kemudian Bripka Awaludin Harahap mengeluarkan sebuah pistol yang diarahkan ke atas sambil berkata "Sudahlah sudahlah" setelah tangannya Terdakwa lepas dari pegangan Saksi-3 kemudian Terdakwa berjalan mengarah ke sepeda motornya dimana saat itu Saksi juga melihat Terdakwa sambil mengarahkan sangkurnya ke Brigpol Indra dan Brigpol Noviardi dan mengejar Brigpol Indra, sehingga Brigpol Indra lari ke arah Pos sambil minta tolong "Tolong bang, tolong bang", setelah itu Terdakwa melempari Traffikum (pembatas jalan) warna merah yang ada di jalan, lalu Terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah simpang lima.

7. Bahwa pada saat di dalam Pos Saksi-3 tidak ada menantang Terdakwa untuk berkelahi di Pantai Panjang.

8. Bahwa saat mengejar Brigpol Indra, Terdakwa tidak jatuh dan sangkurnya tidak terlepas dari tangannya dan tidak ada STNk yang terjatuh di depan Pos.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 wib pada saat Saksi sedang duduk-duduk di warung mendengar suara bantingan helm (helm dinas Polri warna putih) dan teriakan masyarakat seketika Saksi langsung melihat ke arah suara bantingan helm tersebut dan ternyata Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pengrusakan Spm dinas Polri warna putih milik Saksi dengan menggunakan tongkat "T" dinas Polri warna putih.

11. Bahwa setelah melakukan pengrusakan sepeda motor Terdakwa mengejar Bripka Oloan Sitinjak dan secara selintas Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Aipda Oloan Heriyanto Sitinjak menggunakan seperti sangkur, setelah melihat kejadian tersebut seketika Saksi langsung lari (mengamankan diri) ke depan Toko Mas Asia, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan pada saat Saksi keluar dari toko tersebut ternyata Aipda Oloan Sitinjak sudah dibawa ke Rumah Sakit oleh Bripka Siregar.

12. Bahwa yang melihat pemukulan terhadap Saksi-3 dan pengrusakan dan sepeda motor dinas antara lain Bripka Arwansyah Siregar, Bripka Awaludin Harahap, Brigpol Indra dan satu orang anggota Dishub Kota (Sdr. DM. Junaidi) dengan jarak kurang lebih 20 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Aipda Oloan Heriyanto Sitingjak mengalami luka robek dibagian kepala belakang.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Bripka Oloan Heriyanto Sitingjak tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa serta saat itu juga tidak ada yang membantu untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dikarenakan semua anggota satlantas melarikan diri.

15. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada masalah sebelumnya antara Bripka Oloan Heriyanto Sitingjak dengan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi mengetahui tongkat/knopel "T" warna putih keadaannya patah pada saat di perlihatkan oleh Penyidik.

17. Bahwa Saksi melihat alat yang digunakan untuk memukul Saksi-3 warnanya hitam bukan warna putih seperti tongkat/Knopel "T".

18. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVII tersebut mengalami kerusakan pada bagian Rotator pecah, box bagian kanan, kaca spido pecah dan tutup plat (Nopol) pecah dan helm rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

19. Bahwa barang-barang yang dirusak Terdakwa merupakan barang milik negara dalam hal ini Kepolisian bukan milik Terdakwa.

20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan merusak sepeda motor dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa mengejar anggota Polisi dan terjatuh.
2. Adik Terdakwa bukan memberikan sangkur tetapi Terdakwa menyuruh adiknya mengambil tas bukan sangkur.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: DM. Junaidi.
Pekerjaan	: Pns Dishub Kota Bengkulu.
Tempat dan tanggal lahir	: Lampung, 16 Juli 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Belakang Perumdam RT/RW. 006/002 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Prov. Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena tidak ada keterangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pamariksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa sampai diadakannya pemeriksaan ini.
2. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi berada di dekat pos Lantas yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa lebih kurang jaraknya 4 (empat) meter Saksi melihat Terdakwa memegang sangkur dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat itu sangkur masih berada di dalam sarungnya dan tangan kanan tidak memegang apa-apa akan tetapi tidak lama kemudian pada saat di dalam pos Lantas Saksi melihat salah seorang dari teman Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya memberikan sangkur ke tangan kanan Terdakwa dengan posisi sangkur di atas mengarah ke arah anggota Lantas yang berada di dalam pos Lantas tersebut, dengan adanya kejadian tersebut Brigpol Siregar dkk 3 (tiga) orang anggota Lantas keluar dari Pos Lantas tersebut dan berlari ke arah sebelah apotik Paten, melihat anggota Satlantas keluar dari Pos Lantas, Terdakwa dan rekannya yang tidak Saksi ketahui identitasnya keluar dari Pos Lantas juga dan melihat adanya rambu-rambu lalu lintas yang berada di Pos tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kosong mengacak-acak rambu-rambu tersebut dan saat keluar Pos Lantas lebih kurang 5 (lima) meter sangkur yang berada di sebelah tangan kanan Terdakwa di serahkan kembali kepada temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya pergi meninggalkan Pos Lantas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sedangkan Nopolnya tidak Saksi ketahui.
3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi, Sdr. Septi Darsoni anggota DLLAJ Dishub Kota beserta teman-teman anggota Satlantas sebanyak 5 (lima) orang berkumpul kembali di warung cendol Jalan KZ Abidin II yang jaraknya lebih kurang 15 (lima belas) meter dari Pos Lantas tempat kejadian pertama, pada saat berbincang-bincang di warung tersebut salah satu anggota Satlantas Polresta Bengkulu An. Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak berkata "Jam 08.00 Wib kelak saya mau duel dengan anggota tadi di pantai panjang" dan perkataan tersebut ditujukan kepada Bripka Harahap dan Brigpol Siregar "Kalau nak bantu ikut tapi kalau nak nonton bae tak usah ikut biarlah saya sendiri", akan tetapi tidak dikomentari oleh kedua anggota Satlantas tersebut akan tetapi Saksi mengomentarnya "Gak usahlah apolagi kau datang nggak pakai senpi orang itu walaupun pakai sangkur sudah terlatih" dan saat itu Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak diam saja dan perbincangan Saksi dan beberapa anggota Satlantas lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendengar adanya suara helm dilempar ke aspal kemudian Saksi keluar dari warung untuk melihat kejadian tersebut setelah itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang berpakaian preman, diantaranya 2 (dua) orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya sedang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan sepeda motor dinas milik Satlantas Polresta Bengkulu, 1 (satu) orang berada di atas motor Vixion warna merah sedangkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang lagi mengejar Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak yang saat itu berada diposisi Saksi pertama berdiri dengan membawa knopel warna putih milik anggota Satlantas dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari posisi Saksi berdiri, pada saat terjadinya kejar-kejaran antara salah satu dari orang sipil yang Saksi tidak ketahui identitasnya dengan Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak tidak lama kemudian Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak terjatuh akan tetapi pada saat ingin berdiri dari salah satu orang sipil yang berpakaian preman tersebut dengan membawa knopel warna putih milik anggota Satlantas langsung memukul kepala pada bagian belakang Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak sebanyak 1 (satu) kali dan terjatuh setelah itu Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak berusaha bangun dan berlari akan tetapi belum sempat berlari terjadi pemukulan kembali yang ke 2 (dua) kalinya menggunakan knopel sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu knopel patah kemudian terjadi pemukulan kembali yang ke 3 (tiga) kalinya dengan posisi knopel dalam keadaan patah dan saat itu posisi Bripka Haloan Heriyanto Sitinjak dalam keadaan telungkup kemudian orang yang melakukan penganiayaan meninggalkan korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vixion warna merah.

5. Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan knopel milik korban berwarna putih milik anggota Satlantas Polresta Bengkulu.

6. Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saksi mengetahuinya setelah adanya kejadian pertama karena keluarga Terdakwa yang Saksi tidak ketahui identitasnya ditilang oleh anggota Satlantas Polresta Bengkulu.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan knopel berwarna putih milik anggota Satlantas Polresta Bengkulu dan mengenai kepala bagian belakang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban akan tetapi Saksi melihat adanya darah yang keluar dari kepala bagian belakang setelah kejadian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh anggota satlantas Polresta Bengkulu.

9. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan knopel warna putih milik anggota Satlantas Polresta Bengkulu.

10. Bahwa yang melakukan penganiayaan selain Terdakwa tidak ada lagi.

11. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak melihat adanya yang berpakaian dinas semuanya berpakaian preman.

12. Bahwa masalah yang dihadapi sepengetahuan Saksi setelah kejadian pertama yaitu adanya keluarga Terdakwa ada yang ditilang selain masalah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Saksi setelah adanya kejadian tersebut Saksi mengatur kembali lalu-lintas sebagaimana tugas Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik menjadi Prajurit Dua dan selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Pusdikzi (Kecabangan Zeni) di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya masuk menjadi organik Yonzipur 5 Banteng Hitam Malang Jawa Timur, pada bulan Juni 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan masuk menjadi organik Denma Kodam II/Swj selama kurang lebih 1,5 bulan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas Bengkulu sampai sekarang masih berdias aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama adik Terdakwa Sdr. Julius Tanjung sedang service motor di dealer Yamaha Lingkar Timur kemudian adik kandung Terdakwa yang lain bernama Sdr. Phonededi menelepon Terdakwa memberitahu sepeda motor Sdr. Devis (adik sepupu Terdakwa) di tilang gara-gara tidak punya SIM (Surat Ijin Mengemudi), lalu Terdakwa berkata "Sudah kasih uang saja" di jawab Sdr. Phonededi "Polisi minta Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa "Kasih saja Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dijawab Sdr. Phonededi "Minta Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju pos Polisi di KZ Abidin I menggunakan sepeda motor Vixion, setelah sampai Terdakwa ngegas-ngegas untuk menetralkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke Pos Polisi dan sebelum masuk Terdakwa melakukan penghormatan satu kali, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-4 "ada apa boss" dijawab Terdakwa "mau ngambil STNK dan kunci motor adik saya", dijawab Saksi-4 "Sabar dulu bos, kasih tau adik kamu suruh buat SIM dan benarkan motornya" dan dijawab Terdakwa "Iya bang", kemudian kunci dan STNKnya dikasihkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian datang Saksi-3 dan berkata "Jangan pergi dulu saya kenal dengan kamu, kamu yang bermasalah di pos kemarin ya" dan Terdakwa jawab "Iya", kemudian 1 (satu) orang anggota lainnya bertanya kepada Terdakwa "Adik darimana" dan Terdakwa jawab "Saya anggota dari Jawa Timur" dan Saksi-3 tetap tidak menyuruh Terdakwa pergi sambil bilang "Kamu jagoan sekali, kamu dari Kostrad ya" dan Terdakwa jawab "Tidak perlu tahu" dan Saksi-3 berkata "Saya tidak takut saya dari pelopor sambil menunjukkan lambang dilengan bajunya" dan Terdakwa tanya "Dari Brimob mana" dan dijawab Saksi-3 "Brimob Bengkulu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi di Pantai Panjang namun tantangan tersebut tidak Terdakwa hiraukan Terdakwa bilang "Sudahlah ini bulan Ramadhan nggak usahlah kita cari masalah" akan tetapi Terdakwa masih di tahan juga sambil lengan baju Terdakwa ditarik dan Terdakwa berontak keluar dari pos dan menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil tas, setelah tas diserahkan Terdakwa mengambil sangkur di dalam tas tersebut, kemudian ada anggota Polisi yang mengeluarkan senjata pistol dan mengarahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Pos menuju salah seorang anggota Polisi dan Terdakwa mengejanya tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh sehingga sangkurnya hilang, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Pos Polisi.

6. Bahwa pada saat di perjalanan diketahui STNKnya ada yang jatuh pada saat di Pos Polisi, sehingga Terdakwa dan teman-teman kembali ke Pos Polisi.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di pos Polisi di Jalan KZ. Abidin I Jalan Suprpto Kota Bengkulu melihat ada helm diatas sepeda motor dinas, kemudian Terdakwa ambil helm tersebut dan langsung di banting, kemudian Terdakwa mengambil tongkat/knopel "T" dan memukulkannya ke sepeda motor dinas pada bagian spedo meter, sirine dan bok belakang hingga rusak.

8. Bahwa kemudian ada 4 (empat) orang anggota mengintip dibelakang pos sambil mengacungkan senjatanya (pistol) ke atas dan Terdakwa mendengar dari orang disekitar pos dan juga adik Terdakwa bilang "Awat mau ditembak", mendengar omongan tersebut Terdakwa langsung mengejar anggota Polisi tersebut sehingga ke 4 (empat) anggota tersebut lari dan Terdakwa melihat Saksi-3 yang sedang melihat sehingga Terdakwa mengejar Saksi-3 dan memukulkan pentungan/knopel tersebut ke bagian lehernya dan pada saat Saksi-3 berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa memukul lagi sampai Saksi-3 mau terjatuh, terus Saksi-3 mau lari lagi tetapi dipukul lagi oleh Terdakwa hingga terjatuh tertelungkup dan dibagian kepalanya mengeluarkan darah.

9. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah di Desa Lubuk Pendam Bengkulu Utara.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan pentungan/knopel milik Polisi dan akibat dari penganiayaan itu anggota Polri tersebut mengalami luka dikepala dan berdarah.

11. Bahwa adapun yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan dikarenakan Terdakwa ditantang berkelahi oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa emosi.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah ada masalah, namun ketika Terdakwa mengurus tilang saudara Terdakwa Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi dan mengajak Terdakwa bertemu pukul 20.00 Wib di Pantai Panjang Bengkulu.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dari Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan pengrusakan tidak memakai pakaian dinas akan tetapi Terdakwa memakai pakaian preman/sipil kemeja tangan panjang warna abu-abu dan celana panjang gunung warna abu-abu agak kekuning-kuningan.

15. Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan pengrusakan sepeda motor dinas Polisi.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dirusak merupakan milik Negara dalam hal ini Kepolisian bukan milik Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Nomor : 1431.V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
- b. 1 (satu) lembar Foto SPM dinas jenis Hondan warna putih Noreg 24731-XXVII dan 1 (satu) buah helm dinas warna putih dalam keadaan rusak.
- c. 1 (satu) photo Rotator Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.
- d. 1 (satu) lembar photo Kaca Spido Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.
- e. 1 (satu) lembar photo Box Spm bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan rusak.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Tongkat/Knopel "T" warna putih dalam keadaan patah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Nomor : 1431.V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Nomor : 1431.V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 adalah Visum Saksi-1 akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



2. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar Foto SPM dinas jenis Hondan warna putih Noreg 24731-XXVII dan 1 (satu) buah helm dinas warna putih dalam keadaan rusak. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) lembar Foto SPM dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVII dan 1 (satu) buah helm dinas warna putih dalam keadaan rusak adalah foto SPM dinas Polisi yang dirusak oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai surat berupa 1 (satu) foto Rotator Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) foto Rotator Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak adalah foto Rotator SPM dinas Polisi yang dirusak oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto Kaca Spido Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) lembar foto Kaca Spido Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak adalah foto Kaca Spido SPM dinas Polisi yang dirusak oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar foto Box Spm bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan rusak. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) lembar foto Box Spm bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan rusak adalah foto Box SPM dinas Polisi yang dirusak oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai barang berupa 1 (satu) buah Tongkat/Knopel "T" warna putih dalam keadaan patah. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah Tongkat/Knopel "T" warna putih dalam keadaan patah adalah Tongkat/Knopel "T" warna putih milik Polisi yang digunakan Terdakwa untuk merusak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dinas Polisi dan untuk memukul Saksi korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Yang mengacungkan senjata pistol bukan Saksi korban tetapi temannya Saksi korban, oleh karena Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi sangkalan Terdakwa dan membenarkan sangkalan Terdakwa dan juga dibenarkan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa bukan laporan ke Koramil tetapi di jalan ketemu dengan mantan Babinsa di tempat Terdakwa dan Terdakwa melaporkan habis berkelahi, oleh karena Saksi-1 dan Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi sangkalan Terdakwa dan membenarkan sangkalan Terdakwa.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yaitu Saksi-3 pada saat bertanya kepada Terdakwa tangannya di lipat didepan dada. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa. Sedangkan Saksi-3 memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak ada Saksi lain yang melihat Terdakwa melipat tangannya di depan dada, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.
4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yaitu pada saat itu Saksi-3 menantang Terdakwa untuk berkelahi di Pantai Panjang. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, bahwa keterangan Saksi-3 bertentangan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 karena para Saksi mendengar Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi di Pantai panjang, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.
5. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yaitu Terdakwa memukul Saksi-3 menggunakan tongkat bukan menggunakan sangkur. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, bahwa keterangan Saksi-3 bertentangan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 melihat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan tongkat/knopel "T", sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

6. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yaitu Terdakwa mengejar anggota Polisi dan terjatuh. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, bahwa keterangan Saksi-4 bertentangan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan Terdakwa mengejar Anggota Polisi dan terpeleset, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

7. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yaitu Adik Terdakwa bukan memberikan sangkur tetapi Terdakwa menyuruh adiknya mengambil tas bukan sangkur. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, bahwa keterangan Saksi-3 bertentangan dengan keterangan Saksi-1, yang menyerahkan tasnya bukan sangkur, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik menjadi Prajurit Dua dan selanjutnya mengikuti pendidikan Susjorta Pusdikzi (Kecabangan Zeni) di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya masuk menjadi organik Yonzipur 5 Banteng Hitam Malang Jawa Timur, pada bulan Juni 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan masuk menjadi organik Denma Kodam II/Swj selama kurang lebih 1,5 bulan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas Bengkulu sampai sekarang masih berdias aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama adik Terdakwa Sdr. Julius Tanjung sedang service motor di dealer Yamaha Lingkar Timur kemudian adik kandung Terdakwa yang lain bernama Sdr. Phonedu menelepon Terdakwa memberitahu sepeda motor Sdr. Devis (adik sepupu Terdakwa) di tilang gara-gara tidak punya SIM (Surat Ijin Mengemudi), lalu Terdakwa berkata "Sudah kasih uang saja" di jawab Sdr. Phonedu "Polisi minta Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa "Kasih saja Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dijawab Sdr. Phonedu "Minta Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju pos Polisi di KZ Abidin I menggunakan sepeda motor Vixion, setelah sampai Terdakwa ngegas-ngegas untuk menetralkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke Pos Polisi dan sebelum masuk Terdakwa melakukan penghormatan satu kali, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-4 “ada apa boss” dijawab Terdakwa “mau ngambil STNK dan kunci motor adik saya”, dijawab Saksi-4 “Sabar dulu bos, kasih tau adik kamu suruh buat SIM dan benarkan motornya” dan dijawab Terdakwa “Iya bang”, kemudian kunci dan STNKnya dikasihkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian datang Saksi-3 bertanya “Darimana mas” dan dijawab Terdakwa “Dari Kostrad Jawa Timur” lalu dijawab Saksi-3 “Jangan arogan malu sama masyarakat”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Emangnya kenapa pak” dan dijawab Saksi-3 “Malulah saya aparat kamu aparat” dan dijawab oleh Terdakwa “Terus maunya apa” dan Saksi-3 berkata “Saya tidak takut saya dari pelopor sambil menunjukkan lambang dilengan bajunya” dan Terdakwa tanya “Dari Brimob mana” dan dijawab Saksi-3 “Brimob Bengkulu”.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi di Pantai Panjang namun tantangan tersebut tidak Terdakwa hiraukan Terdakwa bilang “Sudahlah ini bulan Ramadhan nggak usahlah kita cari masalah” akan tetapi Terdakwa masih di tahan juga sambil lengan baju Terdakwa ditarik dan Terdakwa berontak keluar dari pos dan menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil tas, setelah tas diserahkan Terdakwa mengambil sangkur di dalam tas tersebut, kemudian ada anggota Polisi yang mengeluarkan senjata pistol dan mengarahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Pos menuju salah seorang anggota Polisi dan Terdakwa mengejanya tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh sehingga sangkurnya hilang, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Pos Polisi.

6. Bahwa benar pada saat di perjalanan diketahui STNKnya ada yang jatuh pada saat di Pos Polisi, sehingga Terdakwa dan teman-teman kembali ke Pos Polisi.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di pos Polisi di Jalan KZ. Abidin I Jalan Suprpto Kota Bengkulu melihat ada helm diatas sepeda motor dinas, kemudian Terdakwa ambil helm tersebut dan langsung di banting, kemudian Terdakwa mengambil tongkat/knopel “T” dan memukulkannya ke sepeda motor dinas pada bagian spedo meter, sirine dan bok belakang hingga rusak.

8. Bahwa benar kemudian ada 4 (empat) orang anggota mengintip dibelakang pos sambil mengacungkan senjatanya (pistol) ke atas dan Terdakwa mendengar dari orang disekitar pos dan juga adik Terdakwa bilang “Awat mau ditembak”, mendengar omongan tersebut Terdakwa langsung mengejar anggota Polisi tersebut sehingga ke 4 (empat) anggota tersebut lari dan Terdakwa melihat Saksi-3 yang sedang melihat sehingga Terdakwa mengejar Saksi-3 dan memukulkan pentungan/knopel tersebut ke bagian lehernya dan pada saat Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa memukul lagi sampai Saksi-3 mau terjatuh, terus Saksi-3 mau lari lagi tetapi dipukul lagi oleh Terdakwa hingga terjatuh tertelungkup dan dibagian kepalanya mengeluarkan darah.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah di Desa Lubuk Pendam Bengkulu Utara dan tidak melakukan pertolongan terhadap Saksi-3.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-3 terjatuh masyarakat langsung mengerumuni Saksi-3 dan saat Saksi-3 berdiri Saksi-3 memegang kepala Saksi-3 dimana kepala Saksi-3 mengeluarkan banyak darah kemudian Bripka Arwansyah siregar mendekati Saksi-3 dan Saksi-3 diantar ke RS. Raflesia dengan menggunakan mobil angkot warna merah menuju RS. Raflesia dan dilakukan visum.

11. Bahwa benar pada saat berobat Saksi-3 menghabiskan biaya sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan membeli obat cina sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan pentungan/knopel milik Polisi.

13. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan dikarenakan Terdakwa ditantang berkelahi oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa emosi.

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah ada masalah, namun ketika Terdakwa mengurus tilang saudara Terdakwa Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi dan mengajak Terdakwa bertemu pukul 20.00 Wib di Pantai Panjang Bengkulu.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dari Saksi-3.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan pengrusakan tidak memakai pakaian dinas akan tetapi Terdakwa memakai pakaian preman/sipil kemeja tangan panjang warna abu-abu dan celana panjang gunung warna abu-abu agak kekuning-kuningan.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan pengrusakan sepeda motor dinas Polisi.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang yang dirusak merupakan milik Negara dalam hal ini Kepolisian bukan milik Terdakwa.

17. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Bripka Oloan Sitinjak telah menderita luka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 4x2x1 cm, luka robek kedua 5 cm dari luka robek pertama dengan ukuran 0.5x0.5x0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 4x2x2 cm pinggir luka tidak rata sesuai dengan isi Visum Et. Repertum Nomor : 1431/V/Raff/VIII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan dari RS. Raflesia Bengkulu
yang ditandatangani oleh Dr. Yasie Elvira.

18. Bahwa benar akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVI telah mengalami kerusakan pada Rotator, kaca spido meter pecah dan Box motor bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi serta 1 (satu) buah helm dinas warna putih rusak.

19. Bahwa benar Saksi-3 sudah memaafkan kesalahan Terdakwa pada saat di persidangan dan Saksi-3 tidak menuntut Terdakwa untuk dihukum.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya namun mengenai amar pidana yang dimohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengabdikan di TNI sudah 10 tahun, sudah 2 (dua) melaksanakan tugas Operasi Militer, Terdakwa telah mengaku bersalah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Oleh karena Permohonan Penasihat Hukum bersifat kelemensi sehingga Oditur Militer tidak mengajukan Refliknya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa dalam dakwaan kesatu melakukan penganiayaan. Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Kesatu :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dan
Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu.
Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik menjadi Prajurit Dua dan selanjutnya mengikuti pendidikan Susjorta Pusdikzi (Kecabangan Zeni) di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya masuk menjadi organik Yonzipur 5 Banteng Hitam Malang Jawa Timur, pada bulan Juni 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan masuk menjadi organik Denma Kodam II/Swj selama kurang lebih 1,5 bulan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas Bengkulu sampai sekarang masih berdias aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar setiap warga Negara tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, serta menggunakan seragam TNI lengkap dengan atributnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Pangdam II/Swj Nomor : Skep/161/XI/2013 tanggal 29 November 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan sipelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya satu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian *tanpa hak* adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.

Bahwa *menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain* merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit itu atau perasaan tidak enak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama adik Terdakwa Sdr. Julius Tanjung sedang service motor di dealer Yamaha Lingkar Timur kemudian adik kandung Terdakwa yang lain bernama Sdr. Phonedni menelepon Terdakwa memberitahu sepeda motor Sdr. Devis (adik sepupu Terdakwa) di tilang gara-gara tidak punya SIM (Surat Ijin Mengemudi).
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju pos Polisi di KZ Abidin I menggunakan sepeda motor Vixion, setelah sampai Terdakwa ngegas-ngegas untuk menetralkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke Pos Polisi dan sebelum masuk Terdakwa melakukan penghormatan satu kali, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-4 "ada apa boss" dijawab Terdakwa "mau ngambil STNK dan kunci motor adik saya", dijawab Saksi-4 "Sabar dulu bos, kasih tau adik kamu suruh buat SIM dan benarkan motornya" dan dijawab Terdakwa "Iya bang", kemudian kunci dan STNKnya dikasihkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian datang Saksi-3 bertanya "Darimana mas" dan dijawab Terdakwa "Dari Kostrad Jawa Timur" lalu dijawab Saksi-3 "Jangan arogan malu sama masyarakat", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Emangnya kenapa pak" dan dijawab Saksi-3 "Malulah saya aparat kamu aparat" dan dijawab oleh Terdakwa "Terus maunya apa" dan Saksi-3 berkata "Saya tidak takut saya dari pelopor sambil menunjukkan lambang dilengan bajunya" dan Terdakwa tanya "Dari Brimob mana" dan dijawab Saksi-3 "Brimob Bengkulu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi di Pantai Panjang namun tantangan tersebut tidak Terdakwa hiraukan Terdakwa bilang “Sudahlah ini bulan Ramadhan nggak usahlah kita cari masalah” akan tetapi Terdakwa masih di tahan juga sambil lengan baju Terdakwa ditarik dan Terdakwa berontak keluar dari pos dan menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil tas, setelah tas diserahkan Terdakwa mengambil sangkur di dalam tas tersebut, kemudian ada anggota Polisi yang mengeluarkan senjata pistol dan mengarahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Pos menuju salah seorang anggota Polisi dan Terdakwa mengejanya tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh sehingga sangkurnya hilang, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Pos Polisi.

5. Bahwa benar pada saat di perjalanan diketahui STNKnya ada yang jatuh pada saat di Pos Polisi, sehingga Terdakwa dan teman-teman kembali ke Pos Polisi.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di pos Polisi di Jalan KZ. Abidin I Jalan Suprpto Kota Bengkulu melihat ada helm diatas sepeda motor dinas, kemudian Terdakwa ambil helm tersebut dan langsung di banting, kemudian Terdakwa mengambil tongkat/knopel “T” dan memukulkannya ke sepeda motor dinas pada bagian spedo meter, sirine dan bok belakang hingga rusak.

7. Bahwa benar kemudian ada 4 (empat) orang anggota mengintip dibelakang pos sambil mengacungkan senjatanya (pistol) ke atas dan Terdakwa mendengar dari orang disekitar pos dan juga adik Terdakwa bilang “Awat mau ditembak”, mendengar omongan tersebut Terdakwa langsung mengejar anggota Polisi tersebut sehingga ke 4 (empat) anggota tersebut lari dan Terdakwa melihat Saksi-3 yang sedang melihat sehingga Terdakwa mengejar Saksi-3 dan memukulkan pentungan/knopel tersebut ke bagian lehernya dan pada saat Saksi-3 berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa memukul lagi sampai Saksi-3 mau terjatuh, terus Saksi-3 mau lari lagi tetapi dipukul lagi oleh Terdakwa hingga terjatuh tertelungkup dan dibagian kepalanya mengeluarkan darah.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah di Desa Lubuk Pendam Bengkulu Utara dan tidak melakukan pertolongan terhadap Saksi-3.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-3 terjatuh masyarakat langsung mengerumuni Saksi-3 dan saat Saksi-3 berdiri Saksi-3 memegang kepala Saksi-3 dimana kepala Saksi-3 mengeluarkan banyak darah kemudian Bripka Arwansyah siregar mendekati Saksi-3 dan Saksi-3 diantar ke RS. Raflesia dengan menggunakan mobil angkot warna merah menuju RS. Raflesia dan dilakukan visum.

10. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan dikarenakan Terdakwa ditantang berkelahi oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa emosi.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.



12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Bripka Oloan Sitinjak telah menderita luka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 4x2x1 cm, luka robek kedua 5 cm dari luka robek pertama dengan ukuran 0.5x0.5x0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 4x2x2 cm pinggir luka tidak rata sesuai dengan isi Visum Et. Repertum Nomor : 1431/V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan dari RS. Raflesia Bengkulu yang ditandatangani oleh Dr. Yasie Elvira.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Barang siapa" dalam dakwaan pertama sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kedua dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pembuktiannya sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MVT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku/petindak menurut Undang-Undang, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya, dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah suatu yang mempunyai nilai ekonomi setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama adik Terdakwa Sdr. Julius Tanjung sedang service motor di dealer Yamaha Lingkar Timur kemudian adik kandung Terdakwa yang lain bernama Sdr. Phonedini menelepon Terdakwa memberitahu sepeda motor Sdr. Devis (adik sepupu Terdakwa) di tilang gara-gara tidak punya SIM (Surat Ijin Mengemudi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju pos Polisi di KZ Abidin I menggunakan sepeda motor Vixion, setelah sampai Terdakwa ngegas-ngegas untuk menetralkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke Pos Polisi dan sebelum masuk Terdakwa melakukan penghormatan satu kali, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-4 "ada apa boss" dijawab Terdakwa "mau ngambil STNK dan kunci motor adik saya", dijawab Saksi-4 "Sabar dulu bos, kasih tau adik kamu suruh buat SIM dan benarkan motornya" dan dijawab Terdakwa "Iya bang", kemudian kunci dan STNKnya dikasihkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian datang Saksi-3 bertanya "Darimana mas" dan dijawab Terdakwa "Dari Kostrad Jawa Timur" lalu dijawab Saksi-3 "Jangan arogan malu sama masyarakat", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Emangnya kenapa pak" dan dijawab Saksi-3 "Malulah saya aparat kamu aparat" dan dijawab oleh Terdakwa "Terus maunya apa" dan Saksi-3 berkata "Saya tidak takut saya dari pelopor sambil menunjukkan lambang dilengan bajunya" dan Terdakwa tanya "Dari Brimob mana" dan dijawab Saksi-3 "Brimob Bengkulu".

4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menantang Terdakwa berkelahi di Pantai Panjang namun tantangan tersebut tidak Terdakwa hiraukan Terdakwa bilang "Sudahlah ini bulan Ramadhan nggak usahlah kita cari masalah" akan tetapi Terdakwa masih di tahan juga sambil lengan baju Terdakwa ditarik dan Terdakwa berontak keluar dari pos dan menyuruh adik Terdakwa untuk mengambil tas, setelah tas diserahkan Terdakwa mengambil sangkur di dalam tas tersebut, kemudian ada anggota Polisi yang mengeluarkan senjata pistol dan mengarahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari Pos menuju salah seorang anggota Polisi dan Terdakwa mengejanya tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh sehingga sangkurnya hilang, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Pos Polisi.

5. Bahwa benar pada saat di perjalanan diketahui STNKnya ada yang jatuh pada saat di Pos Polisi, sehingga Terdakwa dan teman-teman kembali ke Pos Polisi.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di pos Polisi di Jalan KZ. Abidin I Jalan Suprpto Kota Bengkulu melihat ada helm diatas sepeda motor dinas, kemudian Terdakwa ambil helm tersebut dan langsung di banting, kemudian Terdakwa mengambil tongkat/knopel "T" dan memukulkannya ke sepeda motor dinas pada bagian spedo meter, sirine dan bok belakang hingga rusak.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah di Desa Lubuk Pendam Bengkulu Utara dan tidak melakukan pertolongan terhadap Saksi-3.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan dikarenakan Terdakwa ditantang berkelahi oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa emosi.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengrusakan sepeda motor dinas Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVI telah mengalami kerusakan pada Rotator, kaca spido meter pecah dan Box motor bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi serta 1 (satu) buah helm dinas warna putih rusak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tak dapat di pakai barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVI yang dirusak oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada Rotator, kaca spido meter pecah dan Box motor bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi serta 1 (satu) buah helm dinas warna putih rusak.

2. Bahwa benar barang-barang yang dirusak Terdakwa berupa Spm dinas Polri warna putih Noreg 24731-XXVI yang mengalami kerusakan pada Rotator, kaca spido meter pecah dan Box motor bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi serta 1 (satu) buah helm dinas warna putih rusak seluruhnya merupakan milik negara dalam hal ini inventaris Polri bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa karena tidak dapat mengendalikan emosi dan main hakim sendiri.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak terima adiknya di tilang oleh anggota Polisi dan Terdakwa ditantang berkelahi oleh Saksi korban sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan melakukan pengrusakan sepeda motor dinas Polisi, padahal Terdakwa mengetahui tidak ada kewenangan untuk melakukannya.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Bripka Oloan Sitinjak telah menderita luka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 4x2x1 cm, luka robek kedua 5 cm dari luka robek pertama dengan ukuran 0.5x0.5x0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 4x2x2 cm pinggir luka tidak rata dan sepeda motor milik anggota Polisi mengalami kerusakan pada Rotator, kaca spido meter pecah dan Box motor bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah dan tak dapat terpakai lagi serta 1 (satu) buah helm dinas warna putih rusak serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa berusaha untuk membantu Saksi-2 mengambil STNK motor yang ditilang oleh anggota Polisi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa dan Saksi-3 sudah saling memaafkan.
5. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa akan merusak hubungan baik antara instansi Kepolisian dan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat Hakikat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu di peringan agar selaras dan seimbang dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Nomor : 1431.V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
 - b. 1 (satu) lembar Foto SPM dinas jenis Hondan warna putih Noreg 24731-XXVII dan 1 (satu) buah helm dinas warna putih dalam keadaan rusak.
 - c. 1 (satu) photo Rotator Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.
 - d. 1 (satu) lembar photo Kaca Spido Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.
 - e. 1 (satu) lembar photo Box Spm bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan rusak.adalah bukti surat akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Tongkat/Knopel "T" warna putih dalam keadaan patah. Adalah bukti barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak sepeda motor dinas Polisi, yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya di rampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Holiyensori, Praka NRP. 31040565301084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu Nomor : 1431.V/Raff/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

2) 1 (satu) lembar Foto SPM dinas jenis Hondan warna putih Noreg 24731-XXVII dan 1 (satu) buah helm dinas warna putih dalam keadaan rusak.

3) 1 (satu) photo Rotator Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.

4) 1 (satu) lembar photo Kaca Spido Spm dinas jenis Honda warna putih Noreg 24731-XXVI dalam keadaan rusak.

5) 1 (satu) lembar photo Box Spm bagian belakang sebelah kanan dalam keadaan rusak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Tongkat/Knopel "T" warna putih dalam keadaan patah. Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk NRP. 547972 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, S.H. M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Iut (KH) NRP. 14124/P, Penasihat Hukum Robby Optemy, S.H. Lettu Chk NRP. 11090011210286, Tri Susilo, S.H. Serka NRP. 21020293580982, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk NRP. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, S.H. M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)